



► TANAH KAS DESA

# Pelanggaran Pemanfaatan TKD Terjadi di Condongcatur

**DEPOK—Dugaan pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa (TKD) terjadi di tiga padukuhan, Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman. Menurut pemerintah kalurahan setempat, kekancingan ini diterbitkan oleh pihak yang mengklaim sebagai keturunan Sri Sultan HB VII.**

Andreas Yuda Pramono  
andreas.yuda@harianjogja.com

Tiga bidang tanah kas desa (TKD) yang berada di Padukuhan Kaliwaru, Padukuhan Ngropoh, dan Padukuhan Gempol dimanfaatkan tanpa perizinan resmi.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, mengaku mendapatkan informasi penggunaan TKD tanpa izin resmi tersebut dari warga sekitar. TKD baru dipakai 2025. Ada dua warga yang mengaku mendapat surat kekancingan dari keturunan Sri Sultan HB VII.

"Ada orang yang mengaku keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan menawarkan surat kekancingan pemanfaatan tanah kas desa. Warga juga harus membayar. Nominal persisnya berapa kemarin masih dalam penghitungan," kata Reno, Kamis (10/7).

Tiga bidang TKD yang digunakan tersebut memiliki luas masing-masing sekitar 500 meter persegi. Tanah itu juga telah dipatok. Reno mengaku ada satu bidang tanah yang patoknya telah dicabut.

Reno tidak tahu persis penggunaan

► Seluruh tanah Kasultanan merupakan aset kelembagaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

► Tiga bidang TKD yang digunakan tanpa izin memiliki luas masing-masing sekitar 500 meter persegi.

dua bidang Tanah Kasultanan itu. Satu bidang digunakan untuk kantor *outsourcing*. Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Condongcatur pun telah memberikan surat peringatan pertama atas penggunaan TKD secara ilegal tersebut.

Dalam surat peringatan tersebut dinyatakan bahwa bidang tanah yang dipakai telah memiliki sertifikat hak pakai (SHP) dan *anggaduh*. Pemkal Condongcatur juga mengirim surat ke Kraton Jogja dan Pemda DIY untuk meminta pendampingan warga Condongcatur yang secara sepihak menggunakan TKD.

"Setelah peringatan pertama kami berikan, kami kemudian mengundang warga bersangkutan untuk mendapat penjelasan dari Kanjeng Suryo [KRT Suryo Satriyanto], Senin 7 Juli lalu," katanya.

Penghageng II Kawedanan Panitikismo, KRT Suryo Satriyanto, kata Reno, menunjukkan langsung surat kekancingan asli.

Saat ini, Pemkal Condongcatur meminta penghentian aktivitas di TKD tersebut. Pengecekan lapangan masih akan dilakukan pekan depan. Pemkal Condongcatur akan mengambil tindakan atas pemanfaatan TKD itu. "Orang yang menawarkan kekancingan ke warga kami itu belum tahu siapa. Kejadian penggunaan TKD tanpa izin

baru pertama kali ini juga," ucapnya.

## Tanah Lembaga

Penghageng II Kawedanan Panitikismo, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Suryo Satriyanto melalui laman resmi Pemda DIY mengatakan ada kasus pemanfaatan tanah kas desa terbaru terjadi di Kalurahan Condongcatur. Diduga terdapat lahan tanah kas desa yang diterbitkan kekancingan oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dari Sultan Hamengku Buwono VII.

Kraton menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Tanah Kasultanan, termasuk tanah kalurahan, merupakan tanah lembaga yang tidak dapat diklaim sebagai warisan pribadi secara turun-temurun," kata Kanjeng Suryo.

Sejak tahun 2017 telah, diterbitkan Surat Edaran Gubernur DIY sebagai bentuk legalitas. Regulasi menegaskan seluruh tanah Kasultanan merupakan aset kelembagaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu sebagai landasan hukum, Kraton mengacu pada Peraturan Gubernur DIY No.33/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pergub No.24/2024 untuk tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

"Setiap pemanfaatan lahan tersebut wajib disertai dokumen resmi berupa surat kekancingan untuk tanah Kasultanan dan Surat Keputusan Gubernur DIY untuk tanah kalurahan, bukan surat klaim pribadi," demikian tertulis di lama resmi Pemda DIY.